



PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Daryeni binti Hasanudin, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di RT 000 RW 000, Kampung Gunung Tapa, Kecamatan Gedung Meneng, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Massadi bin Ehsan, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT 001 R W 001, Kampung Lebu Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 31 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 006/006/1/2020, Tanggal 31 Januari 2020;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Cakat;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

5.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan/pertengkaran;

b.-----
Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak pertengahan April hingga saat ini;

c.-----
Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

6.-----
Bahwa, pada tanggal pertengahan Maret 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan

Halaman 2 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di kediaman rumah Bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Cakat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan;

7.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal

Halaman 3 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin pada persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk H. Soleh, Lc., MA. sebagai Mediator dalam perkara ini maka ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 22 September 2020, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan merubah dalil posita, sebagai berikut;

- Pada alamat Penggugat tertulis "tempat tinggal di RT.000 RW.000", yang benar yaitu "RT 001 RW 001";
- Pada posita angka 6 tertulis pisah rumah "pertengahan bulan Maret 2020", yang benar pisah rumah sejak "bulan April 2020";

selain perubahan gugatan Penggugat tersebut diatas, isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban. selanjutnya dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara (konvensi), eksepsi dan rekonvensi (tuntutan balik), sepanjang rekonvensi maupun eksepsi memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan pokok perkara harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Halaman 4 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahhwa, Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 1 benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 006/006/II/2020, Tanggal 31 Januari 2020;
3. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 2 tidak benar sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, namun yang benar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah tidak perawan lagi. Tergugat merasa dirugikan atas keterangan Penggugat terkait status Penggugat sebelum menikah. Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat yang hanya ingin menyelamatkan status Penggugat yang sudah tidak perawan lagi;
4. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 3, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxx xxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 bulan, namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, meskipun Tergugat dan keluarga Tergugat sudah mencoba menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak ingin kembali bersama Tergugat;
5. Bahwa terhadap posita Penggugat angka posita angka 4 selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, Tergugat menolak dalil tersebut, karena ketika usia perkawinan baru berumur 2 (dua) bulan, Penggugat memilih untuk melakukan suntik KB;
6. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 5 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini harmonis;
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan/pertengkaran,

Halaman 5 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama ini masih berusaha untuk mengajak Penggugat untuk kembali memperbaiki rumah tangga;

b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak pertengahan April hingga saat ini, yang benar Tergugat berinisiatif untuk uang kepada Penggugat melalui rekening Kakak Ipar Penggugat akan tetapi uang tersebut dikembalikan lagi oleh Penggugat kepada Tergugat;

c. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Yang benar Tergugat hanya ingin melihat isi dari handphone Penggugat. Namun Penggugat tidak memperbolehkan, sehingga menimbulkan kecurigaan dan cemburu;

7. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 6 tidak benar, yang benar Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat untuk melayat dikarenakan nenek dari Tergugat meninggal dunia. Saat itu Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat untuk pergi bersama serta mengajak pulang dan tinggal di rumah kediaman orang Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya tinggal di Gunung Tapa;

8. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 7 semua tidak benar;

9. Bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka dari itu Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang berkenan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa benar terhadap status Penggugat yang sudah tidak perawan lagi sebelum menikah, namun persoalan tersebut telah dibicarakan dengan Tergugat dan Tergugat menerimanya;
3. Bahwa benar Tergugat pernah mencoba menjemput Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak mau karena sebelum dijemput antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Pertengkaran pertama terkait permasalahan handphone, Tergugat membicarakan untuk saling jujur dikarenakan Penggugat tidak mengangkat telfon Tergugat sebanyak 3 (kali) karena Penggugat sedang ada kegiatan pembagian susu dan roti, ketika Penggugat pulang kerumah saat itu Tergugat ingin melihat handphone Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan karena Penggugat harus melihat pesan di whatsapp grup puskesmas;
 - Pertengkaran kedua, karena menolak ajakan Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat karena alasan keluarga Tergugat meninggal dunia;
5. Bahwa benar Penggugat melakukan suntik KB, namun persoalan tersebut sudah dibicarakan dengan Tergugat dan Tergugat sudah mengizinkan;

Halaman 7 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat. Apabila Tergugat merupakan suami yang baik, seharusnya tidak akan meninggalkan Penggugat dalam bentuk apapun;

- Bahwa benar Tergugat masih mencintai Penggugat, namun Penggugat sekarang sudah tidak mencintai Penggugat
- Bahwa benar Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat melalui Kakak Ipar Penggugat dan Penggugat tidak mau menerima uang tersebut;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah berkata kasar Penggugat, yang benar Tergugat sering berkata kasar, khususnya pertengkaran yang berkaitan dengan handphone;

7. Bahwa selama ini Penggugat tidak menutup-nutupi bahkan masalah keperawanan sudah dibicarakan dengan Tergugat dan terkait penjemputan, benar Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat tetapi Penggugat sudah ingin bersatu kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

4.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

5.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

6.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Daryeni binti Hasanudin, Nomor 0012/SK-PD/GT/GM/TB/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Gedung Meneg xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P.1);

2. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 006/006/I/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020;

Halaman 9 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu bujang dan gadis;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di diklinik di Gunung Tapa;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak bulan Maret 2020 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah handphone yaitu Tergugat ingin melihat handphone Penggugat, namun Penggugat tidak memperbolehkan. Kemudian setelah bertengkar Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan ketika kembali bersama, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait nafkah dan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat tetap tinggal di kediaman rumah Bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Cakat;
- Bahwa Tergugat pulan kerumah kediaman orang tua Tergugat karena atas keinginannya sendiri;

Halaman 10 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil. Dalam pertemuan tersebut tidak permasalahan lain yang muncul, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Nilawati binti Suhaimi, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu bujang dan gadis;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di diklinik di Gunung Tapa;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak bulan Maret 2020 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah

Halaman 11 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yaitu Tergugat ingin melihat handphone Penggugat, namun Penggugat tidak memperbolehkan. Kemudian setelah bertengkar Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan ketika kembali bersama, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat melarang Tergugat melihat handphone Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ekonomi menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat tetap tinggal di kediaman rumah Bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Cakat;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat karena atas keinginannya sendiri;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya sudah pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil. Dalam pertemuan tersebut tidak permasalahan lain yang muncul;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak bertanya, membantah ataupun menanggapi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;

- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;

- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020;

- Bahwa Saksi tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu bujang dan gadis;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di diklinik di Gunung Tapa;

- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat karena nenek Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat sebanyak 3 kali, namun Penggugat tidak kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat ingin tinggal bersama lagi di Gunung Tapa bersama Penggugat, namun karena Penggugat tidak mau menerima Tergugat kembali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan, namun Penggugat tidak mau mendengar perkataan orang tua dan tetap memilih tinggal di Gunung Tapa;
- Bahwa sebelum menikah tidak ada perjanjian terkait tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali menjemput Penggugat, namun upaya penjemputan tersebut berakhir sia-sia;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Tergugat masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kembali;

2. Novi binti Das'at, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;

Halaman 14 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu bujang dan gadis;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di diklinik di Gunung Tapa;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Menggala karena nenek Tergugat meninggal dunia, serta Tergugat telah mengajak Penggugat untuk pergi bersama namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa setelah takziah, Tergugat pulang ke Gunung Tapa namun pulang kembali ke Menggala;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat sebanyak 3 kali, namun Penggugat tidak kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat ingin tinggal bersama lagi di Gunung Tapa bersama Penggugat, namun karena Penggugat tidak mau menerima Tergugat kembali bersama dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan, namun Penggugat tidak mau mendengar perkataan orang tua dan tetap memilih tinggal di Gunung Tapa;
 - Bahwa sebelum menikah tidak ada perjanjian terkait tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah 3 (tiga) kali menjemput Penggugat, namun upaya penjemputan tersebut berakhir sia-sia;
 - Bahwa saksi selaku bibi Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat mencukupkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat tidak bertanya, membantah ataupun menanggapi;

Bahwa atas kesanggupan Saksi pertama yaitu ibu kandung Tergugat untuk merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat maka untuk memaksimalkan usaha perdamaian, Ketua Majelis mengangkat saksi pertama selaku ibu kandung Penggugat sebagai hakam untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat didampingi oleh saksi kedua selaku bibi Tergugat dan menyatakan bersedia. Selanjutnya setelah persidangan ditunda untuk memberi kesempatan tersebut ternyata sampai pada putusan ini dibacakan upaya perdamaian oleh hakam tersebut belum dilakukan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana telah diuraikan di atas;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P-2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan, yaitu bermohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan bulan Maret 2020 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan/pertengkaran, Tergugat

Halaman 17 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak pertengahan April hingga saat ini dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Puncaknya sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sampai sekarang. Selain itu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban. selanjutnya dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara (konvensi), eksepsi dan rekonvensi (tuntutan balik). Majelis Hakim menilai eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat secara formil dan materil tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud eksepsi dan rekonvensi dalam hukum acara. Oleh karenanya sepanjang rekonvensi maupun eksepsi memiliki keterkaitan dan atau memiliki relevansi dengan pokok perkara harus diambil alih dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, yaitu:

1. Posita angka 1, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2020;
2. Posita angka 3, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Posita angka 2, bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka, sebaliknya Penggugat sudah tidak perawan lagi;
2. Posita angka 4, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 18 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Posita angka 5, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Maret 2020, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan/pertengkaran, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat selama berpisah dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

4. Posita angka 6, pada bulan April 2020 Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan keberatan cerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang untuk kemudian akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas maka permasalahan perkara ini terletak pada;

- Apakah keenggan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat (sebagaimana yang dinyatakan Tergugat dalam persidangan) masih relevan untuk dipertimbangkan?;
- apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat atau yang didalilkan Tergugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian besar dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang. kepada Penggugat dibebankan untuk untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 19 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P-1 adalah bukti autentik, yang pada prinsipnya Penggugat ingin menegaskan dan atau membuktikan bahwa substansi alat bukti tersebut berkaitan dengan domisili Penggugat yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang (yang memiliki kewenangan memeriksa perkara a quo) dengan memperhatikan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-2 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Pengadilan Perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti Fotokopi Akta Nikah Nomor 006/006/II/2020, telah bermaterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P-2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu **SAKSI 1** (saksi I adik kandung Penggugat), **Nilawati binti Suhaimi** (saksi II bibi Penggugat), yang berarti kedua saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (utamanya Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diterangkan didepan sidang dan dibawah sumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya),

Halaman 20 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu sama lain saling berkesesuaian, yaitu tentang ketidak harmonisan atau perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi I dan saksi II melihat dan mendengar langsung tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi saling bersesuaian (**mutual confirmity**) mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan ketidakharmonisan/ ketidakrukunan, Penggugat tidak mengizinkan Tergugat melihat handphone Penggugat, yang telah berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebagaimana kesaksian **saksi I** dan **saksi II** tersebut memiliki relevansi secara substansial/secara materil dengan isi/materi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat melihat handphone Penggugat yang telah berakibat antara keduanya berpisah tempat tinggal ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian yang diajukan Penggugat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena disebabkan rasa curiga Tergugat karena tidak diperbolehkan Penggugat melihat handphone Penggugat;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagai kesaksiannya sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dinilai telah memenuhi kriteria (syarat) kesaksian, baik syarat formil maupun materil, dengan demikian pembuktian dalil yang berpijak pada alat bukti saksi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan karenanya dalil-dalil yang dipersengketakan khususnya dalil tentang ketidakrukunan, pertengkaran serta berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal haruslah dinyatakan terbukti;

Halaman 21 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya guna melumpuhkan alat bukti Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu **SAKSI 3** (saksi I adalah ibu kandung Penggugat), **Novi binti Das'at** (saksi II bibi Tergugat), yang berarti kedua saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri/hubungan perkawinan) sehingga memenuhi syarat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan ayat (3) R.Bg) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian (keterangan) oleh dua orang saksi (yaitu saksi I **SAKSI 3** dan saksi II **Novi binti Das'at** menerangkan tentang keterpisahan hidup (tidak serumah lagi) antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2020, kesaksian tersebut secara substansial haruslah dipandang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta memiliki relevansi dengan pokok persengketaan (pokok masalah) yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat, lagipula apa yang diterangkan oleh para saksi (yang menjadi kesaksiannya) tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan (rasional), sehingga harus dinyatakan bahwa kesaksian oleh dua orang tersebut memenuhi syarat ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan karenanya dalil-dalil yang dipersengketakan khususnya tentang adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan dan penilai keterbuktian di atas, maka kesaksian (alat bukti saksi) yang diajukan oleh Tergugat tidak

Halaman 22 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan langsung dengan keterbuktian tentang masih rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat atau yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, justru Majelis Hakim menilai kesaksian yang diajukan oleh Tergugat (khususnya tentang perceraian yaitu keduanya telah pisah rumah sejak bulan April 2020) memperkuat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan juga saksi II Tergugat, diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan ketentuan pasal 310 R.bg, fakta tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena saksi I selaku ibu kandung Tergugat menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis telah mengangkat saksi I tersebut sebagai hakam didampingi saksi II untuk mendamaikan keduanya rukun kembali, namun sampai saat putusan dibacakan perdamaian tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karenanya menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat sudah pernah dijemput sebanyak 3 (tiga) kali oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Keengganan Penggugat untuk bersatu kembali dengan Tergugat menjadi bukti awal bahwa rumah Tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Halaman 23 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2020 dan saat ini belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak pertengahan bulan Maret 2020 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 yang lalu sampai sekarang yang disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat melihat handphon Penggugat akibatnya timbul kecurigaan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;
5. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar penilaian alat bukti dan keterbuktian tersebut, maka dalil-dalil lain yang tidak terjangkau oleh penilaian pembuktian atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kelima Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya,

Halaman 24 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah ranjang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Halaman 25 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa fakta hukum bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Halaman 26 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat melihat Handphone Penggugat akibatnya timbul kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi

Halaman 27 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi juga telah dilaksanakan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan baik yang

Halaman 28 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفسد مقدم على جلب المصلح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Halaman 29 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum

Halaman 30 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua), dengan diktumnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Massadi bin Ehsan**) terhadap Penggugat (**Daryeni binti Hasanudin**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy. dan Nur Halimah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 31 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Nur Halimah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Andriyani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	6.000,00
Jumlah	:Rp	366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

Halaman 32 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunlina Baiti, S.H.

Halaman 33 dari 33 Halaman. Putusan No.0387/Pdt.G/2020/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)